



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK. 4745/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/8/2020

TENTANG

PENETAPAN AREAL KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP UNTUK HUTAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SELUAS 126,291 (SERATUS DUA PULUH ENAM DAN DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU PERSERIBU) HEKTAR DI KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.177/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/ 2018 tanggal 9 April 2018 telah menetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah seluas ± 122,78 (seratus dua puluh dua dan tujuh puluh delapan perseratus) hektar dan Menyerahkan pengelolaannya kepada Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa terhadap areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Sebelas Maret tersebut huruf a, telah dilakukan penataan batas sebagaimana Laporan Penataan Batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Universitas Sebelas Maret Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap KPH Surakarta di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah seluas 126,291 (seratus dua puluh enam dan dua ratus sembilan puluh satu perseribu) hektar;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.659/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Bagian Hutan Lawu Utara, Bagian Hutan Lawu Selatan dan Bagian Hutan Wonogiri, Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta, Wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah seluas 7.635,48 hektar, areal kerja Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Sebelas Maret seluas 126,291 hektar berada pada Bagian Hutan Lawu Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Sebelas Maret untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan

seluas ...

seluas 126,291 (seratus dua puluh enam dan dua ratus sembilan puluh satu perseribu) hektar yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Seluruh Jajaran Organisasinya;
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.659/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Bagian Hutan Lawu Utara, Bagian Hutan Lawu Selatan dan Bagian Hutan Wonogiri, Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta, Wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah seluas 7.635,48 hektar;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 per tahun 2018;
 3. Berita Acara Tata Batas Bagian Hutan Lawu Utara, seluas 6.103,48 hektar, Bagian Hutan Lawu Selatan seluas 1.482,2 hektar dan Bagian Hutan Wonogiri seluas 49,8 hektar tanggal 28 Desember 2006;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.177/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah seluas ± 122,78 hektar;
5. Laporan Penataan Batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Atas Nama Universitas Sebelas Maret Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap KPH Surakarta di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah seluas 126,291 hektar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN AREAL KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP UNTUK HUTAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SELUAS 126,291 (SERATUS DUA PULUH ENAM DAN DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU PERSERIBU) HEKTAR DI KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah seluas 126,291 (seratus dua puluh enam dan dua ratus sembilan puluh satu perseribu) hektar sebagaimana tercantum dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Batas tetap di lapangan atas areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret sebagaimana tergambar pada peta hasil penataan batas skala 1 : 5.000 lampiran Laporan Penataan Batas tahun 2019 dan atau peta lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Universitas Sebelas Maret untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan memelihara tanda batas yang telah dibuat di lapangan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tanggal 18 Mei 2018.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



BRIWATI
NIP. 19681125 199403 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Bupati Karanganyar;
8. Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.



**PETA PERBATASAN
AREAL KAWASAN INTAN DENGAN TETAPAN ENKLOSUR
PADA KAWASAN INTAN PRODUKSI TETAP LAMBU UTARA
MIRINGSI INTAN PERKOTAAN DAN PELATIHAN
SINERGIKITAS SIKELAS PARAT
DI KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH**

LEBAR : 10,001 KM
DUAHA : 2 : 20,000



LAPORAN KERTASAN RISETSI DAN PENELITIAN
DITUSUKAN OLEH :
NAMA : ...
NPM : ...



- LEGENDA**
- Area KAWASAN INTAN
 - ... (Other map symbols and their descriptions)

- DAFTAR ISI**
1. Latar Belakang
 2. Tujuan Penelitian
 3. Metode Penelitian
 4. Hasil Penelitian
 5. Kesimpulan
 6. Saran



BENTUK DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REPUTASINAR
2019